

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, selain memiliki norma dan adat yang sangat ketat. Indonesia juga memiliki hukum yang sudah terkodifikasi maupun yang belum terkodifikasi termasuk didalamnya Hukum Pidana. Kenyataan ini mengakibatkan segala aktivitas warga negara sudah ditetapkan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.¹

Di Indonesia barang siapa yang melakukan perbuatan pidana diancam dengan pidana tertentu yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Hukum pidana Indonesia menganut asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” yang berarti untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana harus dilakukan bilamana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut. Oleh karena itu, dalam setiap penjatuhan pidana kepada seseorang diperlukan adanya suatu pembuktian. Tindak pidana narkoba, psikotropika dan baha adiktif lainnya telah masuk kedalam suatu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), selain terorisme dan korupsi karena memiliki dampak yang begitu berbahaya, sehingga merusak generasi suatu bangsa.

¹ M.Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hal 1

Tindak pidana atau kejahatan narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan tanpa korban (*victimless crime*). Kejahatan tanpa korban adalah kejahatan yang grafiknya cenderung terus-menerus meningkat, karena terlibatnya lembaga dan kelompok tertentu. Yang jelas, pengaruh narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya bukan saja hanya akan merusak bagi pemakai/pecandu, melainkan juga akan mempunyai implikasi untuk menimbulkan jenis-jenis kejahatan yang lainnya.²

Seiring perkembangan zaman, berbagai bentuk kejahatan yang menggunakan bank sebagai sarana semakin berkembang. Sebagai salah satu contoh tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama *money laundering*. Tindak pidana ini sudah meminta perhatian bukan hanya di Indonesia tetapi didunia karena dimensi dan implikasinya yang melanggar batas-batas negara. Sebagai suatu fenomena kejahatan yang menyangkut, terutama dunia kejahatan yang dinamakan *organized crime*. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan, dewasa ini banyak bank yang telah menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang disebabkan oleh banyaknya pihak yang menawarkan jasa-jasa instrument dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul suatu dana.³

Menurut Sarah N. Welling, *money laundering* dimulai dengan uang haram atau uang kotor (*dirty money*). Uang dapat menjadi kotor dengan dua cara, yaitu melalui cara pengelakan pajak dan cara melanggar hukum. Yang dimaksud pengelakan pajak

² Moh. Taufik Makaro, 2018, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Bogor, Hal 95

³ Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal 1

yaitu memperoleh uang secara legal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan penghitungan pajak lebih sedikit daripada hasil yang sebenarnya diperoleh. Sedangkan melalui cara-cara yang melanggar hukum teknik-teknik yang telah biasa dilakukan untuk hal tersebut, antara lain, penjualan obat-obatan terlarang atau perdagangan narkoba secara illegal, penjualan gelap, penyuapan, terorisme, pelacuran, perdagangan senjata, penyelundupan imigran gelap, dan kejahatan kerah putih.⁴

Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164) yang selanjutnya disingkat dengan UUTPPU, bahwa tindak pidana yang menjadi pemicu terjadinya pencucian uang yang meliputi korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, tenaga kerja, imigran, perbankan, narkoba, psikotropika, perdagangan budak/wanita/anak/senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan dan penipuan.⁵

Djoko Sarwoko, merupakan seorang pensiunan hakim dengan posisi sebagai Ketua Muda Mahkamah Agung (MA) bidang pidana khusus pada periode 2009-2014 yang kini berprofesi sebagai Advokat, yang menjelaskan keterkaitan antara tindak pidana narkoba dengan tindak pidana pencucian uang, bahwasannya tindak pidana narkoba termasuk kedalam kategori yang bermotifkan “*economic gain*” atau yang

⁴ Ibid, Hal 3

⁵ Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal 12-

dapat menghasilkan banyak keuntungan ekonomi, terlebih yang dilakukan oleh korporasi, organisasi criminal atau bahkan individu itu sendiri. Maka dari itu, penyidikan kekayaan tersebut, harus perlu dikembangkan jika hasilnya signifikan, maka terlebih dahulu harus ditelusuri kemana saja transaksi keuangan tersebut sesuai di dalam Pasal 97 dan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Ia juga berpendapat bahwasannya didalam penanganan kejahatan narkotika dengan tindak pidana pencucian uang saling terbentur dengan undang-undang yang mengatur kasus tersebut, yakni terpisah antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Djoko juga menjelaskan bahwa pada pasal 137 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara substansial mengandung unsur-unsur yang serupa dengan unsur-unsur didalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,⁶

Beberapa Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika :

1. Posisi kasus : kasus berawal dari diungkapkannya kasus Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Juvictor Indraguna alias Victor Indraguna dengan barang bukti berupa 8,3 kilogram sabu-sabu pada 4 Maret 2017. Menariknya kasus ini melibatkan orang asing yaitu warga negara Iran yang “ditugaskan” untuk memacari perempuan asal Indonesia agar bisa dimanfaatkan untuk membuka rekening bank dan pendekatan money changer untuk bisa

⁶[https://www.google.co.id/m.republika.co.id/amp/mwpq21/diakses-pada-tanggal6-April-2019/Pukul 14.00](https://www.google.co.id/m.republika.co.id/amp/mwpq21/diakses-pada-tanggal6-April-2019/Pukul%2014.00)

bertransaksi. Dalam kasus ini petugas juga menyita beberapa aset, yaitu 5 motor gede, 5 mobil mewah, 1 rumah mewah, dan uang tunai dengan total Rp 24 miliar. Tersangka : Adiwijaya alias Kwang, Army Roza alias Bobi, Ali Akbar Sarlak (warga negara Iran), Tamia Tirta Anastasia alias Sunny Edward, dan Lisan Bahar Tersangka Army Roza dan Ali Akbar Sarlak merupakan narapidana kasus narkoba di Lapas Tangerang.⁷

2. Posisi kasus : BNN provinsi Jateng berhasil mengungkapkan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang mencapai Rp 3,2 miliar dan sebuah rumah senilai Rp 400 juta. Petugas mengamankan Fachrur Rozi warga Banjarmasin Kalimantan yang dimana tersangka merupakan jaringan dari Christian Jaya Kusuma alias Sancai, warga asal Banjarmasin yang telah ditangkap oleh petugas BNNP Jateng pada tahun 2017. Fachrur Rozi ditangkap oleh petugas di daerah Banjarmasin pada akhir Maret 2019. Barang bukti yang disita mencapai Rp 3,2 miliar, uang tunai senilai Rp 1,8 miliar dan rekening yang sudah diblokir senilai 1,44 miliar.⁸

Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum secara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian. Di Indonesia menganut sistem pembuktian negatif, yaitu menggabungkan antara unsur keyakinan hakim dengan unsur pembuktian menurut undang-undang. Pada kedua unsur tersebut harus terpenuhi ketika seorang hakim menjatuhkan putusan bebas atau bahkan bersalah kepada terdakwa.⁹

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. R.Subekti berpendapat bahwa

⁷<https://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-4142860/bnn-ungkap-kasus-pencucian-uang-narkoba-dari-lapas-senilai-rp-24-m/11-Juni-2019>

⁸<https://daerah.sindonews.com/read/1393099/174/pencucian-uang-narkoba-rp-32-miliar-jaringan-kalimantan-berhasil-dibongkar-1554455792/11-Juni-2019>

⁹ Alfitra, 2018, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta, Raih Asa Sukses, Hal 28

membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.¹⁰

Pembuktian sangat diperlukan dalam proses penjatuhan pidana kepada seseorang yang disangkakan telah melakukan tindak pidana. Di Indonesia tingkat kejahatan semakin berkembang dengan cara-cara yang lebih terkonsep dan rapi. Oleh karena itu dibutuhkan pembuktian yang akurat untuk menentukan keputusan dalam penjatuhan pidana. Pokok sistem pembuktian adalah Pasal 183 KUHP, dimana telah ditentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah ia peroleh dari keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa tersebut bersalah melakukannya.

Tindak Pidana Narkotika merupakan tindak pidana yang mengancam generasi penerus bangsa yang harus segera diberantas. Namun seiring berjalannya waktu tindak pidana ini semakin merajalela di tunjang dengan semakin berkembangnya teknologi, kejahatan ini pun semakin berkembang pesat dalam hal penyalurannya. Bukan hanya dalam segi penyaluran barangnya tetapi juga dari segi penyaluran dananya. Dari beberapa kasus ada yang melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang untuk menutupi uang penjualan dari Narkotika. Seperti dalam kasus yang akan peneliti teliti yaitu dalam putusan No.154/Pid.Sus/2018/Pn.Bdg. Dimana pelaku menjual narkotika golongan I dan hasil penjualannya “dicuci” sehingga tidak menimbulkan kecurigaan oleh penyidik.

¹⁰ Eddy O.S Hiariej, 2012, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, Hal 3

Bahwa dalam putusan No.154/Pid.Sus/2018/Pn.Bdg, dijelaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku ialah dia melakukan Pencucian Uang yang berasal dari penjualan Narkotika. Penjatuhan sanksi pada suatu tindak pidana seharusnya merupakan satu point penting yang harus selalu diperhatikan. Sebab seharusnya pemberian sanksi pidana terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai kejahatan luar biasa ditambah dengan Tindak Pidana Narkotika. Seharusnya pidana yang dijatuhkan memberikan efek jera kepada pelaku sehingga adanya kejelasan yang efektif terhadap pemidanaan yang diberikan kepada Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika.

Alasan inilah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian yang dituangkan kedalam karya ilmiah berupa skripsi yang dikaji dari pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan, dan bahan-bahan literatur tentang tindak pidana dibidang pencucian uang kedalam sebuah skripsi yang berjudul **“PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NO.154/Pid.Sus/2018/Pn.Bdg).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan oleh penulis diatas, maka permasalahan yang dikemukakan oleh penulis yaitu :

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk alat bukti yang digunakan dalam Tindak Pidana Pencucian uang ?
2. Bagaimanakah penggunaan alat bukti yang digunakan hakim sebagai dasar pertimbangan didalam menyatukan putusan terhadap pelaku Tindak Pidana

Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No.154/Pid.Sus/2018/Pn.Bdg.) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penulisan ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk alat bukti yang akan digunakan didalam Tindak Pidana Pencucian Uang
2. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan alat bukti tersebut didalam pembuktian yang akan digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan putusan bagi pelaku Studi Putusan No.154/Pid.Sus/2018/Pn.Bdg.

D. Manfaat Penelitian

Maka berdasarkan tujuan penelitian diatas yang akan diperoleh dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya terutama pada hukum pidana khusus terkhusus pada Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini kiranya dapat memberikan masukan, membantu serta bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah, dan lembaga hukum yang

membutuhkan informasi tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Penelitian ini dilaksanakan untuk menyelesaikan studi dan menjadi salah satu syarat untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN RUMUSAN TENTANG PEMBUKTIAN

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian adalah suatu proses *in casu* proses pembuktian, maka setiap proses mesti ada permulaan maupun akhirnya. Proses pembuktian di sidang pengadilan, dimulai sejak diperiksanya saksi korban. Artinya, setelah ada surat dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau jika terhadap surat dakwaan diajukan eksepsi oleh Penasehat Hukum, setelah dibacakannya putusan sela oleh majelis hakim.¹¹

Defenisi pembuktian menurut beberapa para ahli, yaitu :

a) M.Yahya Harahap¹²

menjelaskan bahwa pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur tentang alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan

b) Bambang Purnomo¹³

Menyebutkan bahwa hakikat dan dimensi mengenai pembuktian selain berorientasi kepada pengadilan juga dapat berguna dan penting bagi kehidupan sehari-hari maupun kepentingan lembaga penelitian

Maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa pembuktian adalah suatu perbuatan di persidangan yang dimana seorang hakim harus cermat dan teliti dalam meneliti dari

¹¹Akil Mochtar, 2009, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan, Jakarta, Hal 62

¹² Mansur Kartayasa, 2017, *Korupsi dan Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*, Kencana, Jakarta, Hal 193.

¹³ *Ibid.*, hal.193.

alat-alat bukti, yang nantinya akan dipergunakan untuk mempertimbangkan apakah terdakwa benar-benar terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana atau tidak.

Menurut Adam Chazawi, kegiatan pembuktian dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu :¹⁴

- a) Bagian kegiatan pengungkapan fakta
Di dalam pengungkapan fakta di persidangan, segala alat-alat bukti diajukan ke muka sidang oleh seorang Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum atau juga bahkan atas kebijakan Hakim agar dapat diperiksa dan diketahui kebenarannya.
- b) Bagian pekerjaan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum.
Pada bagian pekerjaan penganalisisan fakta juga sekaligus penganalisisan hukum ini yaitu proses selanjutnya yang akan di ambil setelah proses pengungkapan fakta. Maka selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum akan mengeluarkan surat tuntutannya, Penasehat Hukum akan mengeluarkan surat pembelaannya dan Hakim akan mengambil putusan akhir, apakah terdakwa benar bersalah atas tindak pidana yang akan didakwakan kepadanya.

Pembuktian memiliki kekhususan dalam praktek di pengadilan. Menurut Bambang Poernomo, kekhususan peranan pembuktian untuk pengadilan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :¹⁵

- a) Berkaitan dengan kenyataan yang mempunyai arti dibidang hukum pidana, antara lain apakah kelakuan dan hal ikhwal yang terjadi itu memenuhi kualifikasi perbuatan pidana atau tidak.
- b) Berkaitan dengan kenyataan yang dapat menjadi perkara pidana.
- c) Diselenggarakan melalui peraturan hukum acara pidana antara lain ditentukan yang berwenang memeriksa fakta harus dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim, dan petugas lain menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang.

Maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa peranan pembuktian di dalam persidangan untuk melakukan pengungkapan fakta dari segala alat-alat bukti yang dimiliki harus diajukan ke persidangan dan didalam penganalisisan fakta merupakan

¹⁴ Akil Mochtar, *Opcit*, Hal 62

¹⁵ Mansur Kartayasa, *Opcit*, Hal. 193

dari segala proses pengungkapan fakta yang selanjutnya Jaksa Penuntut Umum yang akan mengeluarkan suratuntutannya, serta Penasehat Hukum akan mengeluarkan surat pembelaannya, begitu juga dengan Majelis Hakim yang akan mengambil putusan akhir, apakah terdakwa benar bersalah atau tidak.

2. Teori-Teori Pembuktian

Hukum Pidana Indonesia mengenal sistem pembuktian berdasarkan teori pembuktian sebagai berikut :

a. Teori Negatif.

Teori ini menyatakan bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana, jika hakim mendapatkan keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa telah terjadi perbuatan yang dilakukan terdakwa. Teori ini dianut oleh HIR, yaitu pada pasal 294 ayat (1) HIR yang pada dasarnya adalah keharusan adanya keyakinan hakim dan keyakinan hakim didasarkan pada alat bukti yang sah.

Maka dapat disimpulkan bahwa teori negatif memadukan dua unsur, yaitu antara pembuktian berdasarkan undang-undang dan unsur keyakinan hakim yang menjadi satu unsur yang tidak dapat dipisahkan. Keyakinan hakim akan dipandang tidak ada apabila pada keyakinan hakim tersebut tidak diperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Namun, dari hasil penggabungan kedua teori yang saling bertolak belakang tersebut, maka terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang dimana rumusnya bahwa salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan dengan bagaimana cara dan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang.

b. Teori Positif.

Adakalanya sistem pembuktian ini disebut dengan sistem menurut undang-undang secara positif. Maksudnya ialah dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana didasarkan semata-mata pada alat bukti serta cara-cara mempergunakannya yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh undang-undang. Apabila dalam hal membuktikan telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang baik mengenai alat-alat buktinya maupun cara-cara mempergunakannya, maka hakim harus menarik kesimpulan bahwa kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana telah terbukti.¹⁶

Maka dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan kesalahan seseorang, maka hakim harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, apabila alat-alat bukti telah terpenuhi, maka hakim sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas alat-alat bukti yang ada.

Selain teori-teori di atas, terdapat juga sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP, terdapat didalam ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa :

”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”¹⁷

¹⁶ Adami Chazawi, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, hal.27.

¹⁷ Aristo M.A.Pangaribuan, 2017, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok, Hal 281

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang hakim wajib memerintahkan terdakwa untuk membuktikan harta kekayaannya yang diperolehnya dari hasil tindak pidana tersebut yang terkait dengan perkara yang bukan berasal dari tindak pidana tersebut atau yang terkait dengan hasil dari tindak pidana tersebut. Dan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa kecuali memiliki dua alat bukti yang sah.¹⁸

3. Jenis-Jenis Alat Bukti

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Di dalam hukum acara pidana alat bukti memiliki fungsi yang sangat penting untuk membantu hakim dalam mempertimbangkan dalam mengambil sebuah keputusan bagi pihak yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Alat bukti inilah yang nantinya akan menjadi dasar pertimbangan seorang Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana.

Pada Pasal 184 ayat (1) ditentukan bahwa alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi

¹⁸ Tubagus Irman, 2017, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penetapan Tersangka*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hal 225

Dalam pasal 1 angka 27 KUHAP adalah suatu alat bukti didalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang dimana ia dengar sendiri, dia liat sendiri, dan alami sendiri. Di dalam memberikan keterangannya, maka saksi tersebut harus di bawah sumpah terlebih dahulu. Sehingga, segala keterangannya dapat dipercaya dan agar saksi yang memberikan keterangan tersebut sesuai dengan apa yang ia dengar, yang ia liat dan yang ia alami sendiri dan keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak termasuk alat bukti.

Dalam menilai segala kebenaran keterangan yang diberikan oleh saksi, maka hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan segala persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, dan segala alasan yang mungkin nantinya akan dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangannya.

b. Keterangan ahli

Didalam Pasal 186 KUHAP menyebutkan bahwa keterangan ahli merupakan sebuah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dan keterangan tersebut dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.

c. Surat

Didalam pasal 187 KUHAP menyebutkan bahwa surat sebagaimana seperti yang disebutkan di pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah lainnya. Yang dimana surat tersebut dibuat oleh seorang ahli yang memuat berbagai pendapat yang berdasarkan pada keahliannya mengenai sesuatu hal yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

Maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa yang dimaksud dengan alat bukti surat atau yang berbentuk tulisan, berisi huruf, angka, tanda baca dan juga kata beserta anak kalimat, atau hal-hal yang memberikan pengertian tertentu mengenai suatu hal, maka salah satu bentuk surat tertulis tersebut adalah dokumen resmi. Sifat resminya suatu dokumen haruslah didapatkan dari sumbernya yang resmi atau yang dapat dipercaya.

d. Petunjuk

Pada Pasal 188 KUHAP menyebutkan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri yang nantinya akan menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Pada Pasal 188 ayat (1) KUHAP yang mengatakan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk didalam setiap keadaan tertentu yang dilakukan oleh hakim dengan

arif bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

e. Keterangan terdakwa

Pada pasal 189 menyebutkan bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang segala perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri dan keterangan terdakwa yang diberikan di luar persidangan hanya dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti dan keterangan tersebut didukung dengan suatu alat bukti yang sah. Jadi, berdasarkan pasal 189 KUHAP tersebut menyatakan bahwa keterangan terdakwa harus diberikan di depan persidangan saja, sedangkan di luar persidangan hanya dapat digunakan untuk menemukan bukti saja.¹⁹

Barang bukti adalah benda atau barang kejahatan yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan sesuatu yang kemudian akan digunakan oleh hakim di sidang untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana. Yang menjadi perbedaan antara alat bukti dengan barang bukti, yaitu alat bukti sebagai keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa dapat menjelaskan secara langsung tentang peristiwa pidana sesuai dengan posisinya dalam perkara tersebut sedangkan pada barang bukti tidak dapat menjelaskan bagaimana posisinya dalam perkara.

¹⁹ *Ibid*, Hal 99

B. TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal didalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* yang jika diterjemahkan yaitu dengan pidana dan hukum. *Baar* jika diterjemahkan yaitu dapat dan boleh. Sementara itu, untuk *feit* jika diterjemahkan yaitu tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²⁰

Secara *literlijk* kata “*straf*” memiliki arti pidana, “*baar*” memiliki arti dapat atau boleh dan “*feit*” memiliki arti perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sangat sudah lazim bahwa hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht* yang sebenarnya tidak demikian halnya.²¹

Dalam tindak pidana dikenal subjek dan objek dari tindak pidana tersebut. Subjek tindak pidana adalah setiap orang yang dapat dibebani tanggungjawab pidana atas perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang pidana, sedangkan objek tindak pidana adalah suatu barang atau benda yang memiliki nilai jual beli yang terkandung didalamnya.²²

Setiap subjek hukum yang telah terbukti melakukan tindak pidana harus dikenakan sanksi yang dirumuskan didalam Undang-Undang antara lain KUHPid,

²⁰ Adami Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 67.

²¹ *Ibid.*, hal. 69.

²² Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 82

misalnya Pasal 362 KUHP (mengambil) atau Pasal 406 KUHP (merusak). Sementara itu pada perbuatan yang pasif memiliki pengertian yaitu suatu bentuk perbuatan fisik apapun yang oleh karena seseorang tersebut telah mengabaikan kewajibannya, misalnya perbuatan tidak menolong (Pasal 531 KUHP) atau perbuatan membiarkan (Pasal 304 KUHP).

Pengertian tindak pidana menurut para ahli, yaitu :²³

- a. Menurut Moeljatno
Tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.
- b. Menurut Simon
Tindak pidana ialah sejumlah aturan-aturan dan keharusan-keharusan yang telah ditentukan oleh negara atau oleh kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana yang berupa larangan, keharusan dan disertai ancaman pidana.
- c. Menurut Satochid Kartanegara.
Tindak pidana ialah setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung terkena tindakan pidana tersebut.

Sebagaimana telah diketahui bahwa orang yang perbuatannya telah terbukti melanggar larangan berbuat (tindak pidana) tidak selalu dengan demikian dijatuhi pidana. Hal ini tampak secara jelas dengan dirumuskannya dua alasan tentang ketidakmampuan bertanggungjawab dalam pasal 44 KUHP yang tidak boleh dijatuhi pidana. Dengan berfikir sebaliknya, berarti untuk memidanakan seseorang. Pelaku tindak pidana disyaratkan bahwa orang tersebut harus memiliki kemampuan pertanggungjawaban pidana. Demikian juga halnya pada syarat kedua, yakni bahwa

²³ https://www.academia.edu/7933833/Pengertian_Tindak_Pidana/18-Juni-2019

perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum. Ketentuan hukum yang dimaksud adalah rumusan tindak pidana tertentu dalam peraturan perundang-undangan.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Teoritis memiliki beberapa pengertian dari beberapa para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, dari sudut pandang undang-undang ialah dari bagaimana kenyataan tindak pidana tersebut dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

1. Unsur tindak pidana menurut teoritis

Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang telah dibuat.

Menurut R. Tresna terdiri dari beberapa unsur, yakni :

- a) Perbuatan / rangkaian perbuatan (manusia)
- b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c) Diadakan tindakan penghukuman

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana yaitu :

- a) Perbuatan
- b) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)²⁴

2. Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang

Berdasarkan dari rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP tersebut, dapat diketahui bahwa adanya beberapa unsur tindak pidana :

²⁴ *Ibid*, Hal 79

a) Unsur Tingkah Laku

Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*), juga dapat disebut sebagai perbuatan materil (*materiel feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*nalaten*). Misalnya pasal 351 (penganiayaan).

b) Unsur Sifat Melawan Hukum

Unsur sifat melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan yang bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil / *formelle wederrechtelijk*) dan (melawan hukum materil / *materiel wederrechtelijk*).

c) Unsur kesalahan

Kesalahan (*schuld*) adalah unsur kesalahan yang mengenai tentang keadaan batin pelaku yaitu merupakan unsur yang menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan dengan sipelaku.

d) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana adalah unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, dan yang untuk menentukan dapat dipidana perbuatannya tersebut.²⁵

Perbuatan seseorang dapat dikenakan pidana ketika terdapat unsur-unsur tindak pidana menurut undang-undang didalam perbuatan seseorang tersebut, pidana juga dibuat karena memiliki tujuan yang sangat jelas, menurut pendapat para sarjana diantaranya Richard D Schwartz dan Jerome H Skolnick yang menyatakan bahwa sanksi pidana dimaksudkan untuk mencegah terjadinya

²⁵ *Ibid*, Hal 79-110

pengulangan tindak pidana, mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan si terpidana, menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas.²⁶

c. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Pengertian pencucian uang secara konvensional merupakan suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Sebelum penjelasan tindak pidana pencucian uang dijelaskan, maka terlebih dahulu dipahami asal mula istilah tindak pidana pencucian uang. Pada dasarnya istilah tindak pidana pencucian uang tidak serta merta terbentuk, namun sebelumnya didasarkan pada istilah pencucian uang atau *Money laundering*.

Menurut Sarah N.Welling, *money laundering* dimulai dengan uang haram atau uang kotor (*dirty money*). Kemudian uang dapat menjadi kotor dengan dua cara, yaitu melalui cara pengelakan pajak dan cara melanggar hukum. Yang dimaksud dengan pengelakan pajak yaitu dengan memperoleh uang secara legal, tetapi dalam jumlah yang dilaporkan kepada sebuah instansi pemerintah untuk keperluan penghitungan pajak lebih sedikit daripada hasil yang sebenarnya diperoleh. Sedangkan melalui cara-cara yang melanggar hukum teknik-teknik yang telah biasa dilakukan untuk hal tersebut, antara lain penjualan obat-obatan terlarang atau perdagangan narkoba secara illegal, penjualan gelap, penyuapan, terorisme, pelacuran, perdagangan senjata,

²⁶Marlina, 2016, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, hal 23.

penyelundupan minuman keras, tembakau dan pornografi, penyelundupan imigran gelap, dan kejahatan kerah putih.²⁷

Beberapa pengertian pencucian uang dari beberapa pakar sebagai berikut :²⁸

1. Menurut Sarah N. Welling.

Pencucian uang adalah proses dimana seseorang menyembunyikan keberadaan sumber pendapatan illegal atau aplikasi pendapatan illegal dan kemudian menyamarkan sumber pendapatan tersebut agar terlihat seperti sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku.

2. Menurut David Fraser

Pencucian uang adalah proses dimana uang kotor dicuci menjadi bersih atau uang kotor yang dibersihkan melalui suatu sumber hukum dan perusahaan yang legal sehingga para penjahat dapat dengan aman menikmati hasil jeripayah tindak pidana mereka.

Sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa tindak pidana yang menjadi pemicu terjadinya pencucian uang yang meliputi korupsi, penyuapan, penyelundupan barang/tenaga kerja/imigran, perbankan, narkoba, pskitotropika, perdagangan budak /wanita/anak/senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan dan penipuan.²⁹

Perumusan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu :

a. Tindak Pidana Asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Predicate Crime merupakan salah satu tindak pidana asal yang menghasilkan uang ilegal yang kemudian akan dicuci. Tindak pidana pencucian uang merupakan

²⁷ Adrian Sutedi, 2016, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal 16

²⁸ Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 18.

²⁹ Adrian Sutedi, *Opcit*, Hal 12

tindak pidana lanjutan dari *predicate crime* tersebut. Jadi, tindak pidana pencucian merupakan bukanlah sesuatu tindak pidana yang berdiri sendiri.

b. Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang

Didalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menentukan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan dan korporasi. Yang dimaksud dengan “orang perseorangan” adalah “*naturlijk person*”, manusia sebagai subjek hukum, sedangkan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang atau harta kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum.³⁰

d. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Sebelum diuraikan tentang unsur tindak pidana pencucian uang, maka perlu dijelaskan bahwa selain tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan ganda yang berarti bahwa didalam tindak pidana pencucian uang itu sendiri yang justru menempati kedudukan sebagai kejahatan lanjutan, maka di dalam tindak pidana ini juga dibagi dalam dua tipe pelaku, yaitu :³¹

1. Pelaku Aktif

Pelaku aktif merupakan barangsiapa yang mengalirkan hasil dari kejahatannya seperti mentransferkan, membelanjakan, mengirimkan, mengubah bentuk atau menukarkan dan perbuatan apapun atas harta kekayaan yang berasal dari kejahatan

³⁰ *Ibid*, Hal 50

³¹ Yenti Garnasih, 2017, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok, Hal 35-36

tersebut atau paling tidak patut menduga bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari kejahatan hal yang sebagaimana diatur didala pasal 3 dan pasal 4.

2. Pelaku Pasif

Pelaku pasif merupakan konstruksi dari perbuatan tindak pidana pencucian uang yang pada intinya adalah melarang dan memberikan pidana bagi barangsiapa yang melanggar larangan tentang menikmati hasil dari kejahatan. Pada tipe pasif ini pelaku hanya menerima transferan, menerima segala pembayaran, menerima hadiah dan sebagainya. Perbuatan dari pelaku pasif merupakan yang terdapat di dalam pasal 4.

Berdasarkan pada ketentuan pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9 dan pasal 10 UU No.8 Tahun 2010, yang termasuk kedalam unsur-unsur tindak pidana pencucian uang adalah :³²

1. Setiap orang baik orang perseorangan maupun korporasi dan personil pengendali korporasi
2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau yang patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud didalam pasal 2 ayat (1) UU No.8 Tahun 2010
3. Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta

³² Aziz Syamsuddin, *Opcit*, Hal 23

kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU No.8 Tahun 2010.

4. Bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU No.8 Tahun 2010

Maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pada rancangan undang-undang tersebut, maka dapat diketahui bahwa yang dapat di hukum atas kejahatan tersebut adalah tidak hanya penerima uang haram saja, tetapi juga pelakunya sehingga apabila dilihat dari segi pelaku terjadi *double punishment*, yaitu hukuman yang tidak hanya dijatuhkan terhadap kejahatan pokok saja, melainkan juga yang menyimpan hasil dari kejahatannya.³³

e. Tahap-Tahap Tindak Pidana Pencucian Uang

Menurut Sutan Remy Sjahdeini yang dimaksud dengan pencucian uang adalah atau *money laundering* adakag rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara memasukkan uang

³³ Yesmil Anwar Adang, 2016, *Kriminologi*, Refika Aditama, Jakarta, Hal 284

tersebut kedalam sistem keuangan, sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.

Secara umum terdapat beberapa tahap dalam melakukan usaha pencucian uang yaitu :³⁴

1. *Placement*

Tahap ini merupakan tahap pertama, yaitu pemilik uang tersebut mendepositokan uang haram tersebut kedalam sistem keuangan (*financial system*). Karena uang tersebut sudah masuk kedalam sistem keuangan perbankan, yang berarti uang tersebut juga telah masuk kedalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Oleh karena uang yang telah ditempatkan di suatu bank tersebut selanjutnya dapat lagi dipindahkan ke bank lain, baik di dalam negara tersebut maupun ke negara lain, dan uang tersebut bukan saja telah masuk kedalam sistem keuangan negara yang bersangkutan melainkan juga telah masuk kedalam sistem keuangan global atau internasional.

2. *Layering*

Layering adalah memisahkan hasil dari sebuah kejahatan dari satu tempat ketempat yang lain dengan maksud agar sumber dan pemilik dari hasil kejahatan tersebut dapat menyembunyikan atau dapat menyamarkan darimana asal usul dana tersebut melalui berbagai macam serangkaian transaksi yang kompleks yang bertujuan untuk menghilangkan jejak dana tersebut.

Bentuk dari kegiatan ini, antara lain :

³⁴Adrian Sutedi, *Opcit*, Hal 18-21

- a. Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/negara;
- b. Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah;
- c. Memindahkan uang tunai lintas batas negara, baik melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun yang illegal.

3. *Integration*

Istilah lainnya adalah *repatriation* dan *integration* atau *spin dry*, dimana pada tahap ini uang yang telah dicuci dibawa kembali kedalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan yang bersih, baik untuk dinikmati secara langsung ataupun diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan materiil atau keuangan, yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah. Yang dimana pelaku yang melakukan pencucian uang tersebut tidak mempertimbangkan besaran hasil yang akan ia peroleh melainkan tujuan yang sesungguhnya dari pelaku kejahatan tersebut adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal usul uang tersebut sehingga hasil yang akan ia dapatkan tersebut dapat dinikmati atau digunakan secara aman.

Beberapa modus operandi di dalam Tindak Pidana Pencucian Uang:

Seperti yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya bahwa pada konsep dasar daripada tindak pidana pencucian uang tersebut adalah menyamarkan darimana asal usul uang haram tersebut sehingga bisa dinikmati dengan mudah oleh para pelaku tanpa harus dicurigai oleh aparat penegak hukum. Karena pada tindak pidana pencucian uang itu sendiri memiliki beberapa modus operandi didalam praktiknya

dengan memiliki maksud untuk mengelabui para korbannya ataupun untuk mengelabui para penegak hukum, antara lain :³⁵

1. Melalui Kerja Sama Modal

Uang yang berasal dari kejahatan secara tunai yang dibawa keluar negeri dan uang tersebut masuk kembali dalam bentuk kerja sama modal (*joint venture project*). Maka dari keuntungan investasi tersebut akan diinvestasikan kembali ke dalam berbagai bentuk usaha yang lain. Keuntungan usaha tersebut dapat dinikmati dengan mudah sebagai uang yang sudah bersih karena telah diolah dengan secara legal, bahkan sudah dikenakan pajak.

2. Melalui Agunan Kredit

Uang tunai yang diselundupkan ke luar negeri, lalu disimpan di bank negeri tertentu yang dimana prosedur dari bank tersebut termasuk mudah. Dan dari bank tersebut ditransfer ke bank Swiss dalam bentuk deposito. Kemudian, dilakukan peminjaman ke suatu bank di Eropa dengan jaminan deposito tersebut. Uang dari hasil kredit kemudian ditanamkan kembali ke negara dimana uang haram tersebut berasal.

3. Melalui Perjalanan Luar Negeri

Uang tunai yang ditransfer ke luar negeri melalui bank asing yang ada di negaranya tersebut. Lalu, kemudian uang tersebut dicairkan kembali dan dibawa kembali ke negara asalnya oleh beberapa orang tertentu, yang akan dibuat seolah-olah uang tersebut berasal dari luar negeri.

³⁵Adrian Sutedi, *Opcit*, Hal 26-28

4. Melalui Penyamaran Usaha dalam Negeri

Dengan uang telah berhasil di hasilkan tersebut maka akan dengan mudah untuk mendirikan perusahaan samaran. Dan tidak dipermasalahkan apakah uang tersebut berhasil dihasilkan atau tidak oleh perusahaan samaran tersebut, tetapi kesannya akan menimbulkan bahwa uang yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut adalah uang “bersih”.

5. Melalui Penyamaran Perjudian

Dengan uang tersebut maka didirikanlah sebuah usaha perjudian, dan tidak menjadi masalah apakah menang atau kalah. Akan tetapi, akan dibuat kesan bahwasanya menang sehingga nantinya ada alasan asal usul uang tersebut. Dengan demikian, uang tersebut akan memberikan kesan kepada pihak yang bersangkutan bahwa uang tersebut hasil kemenangan kegiatan perjudian yang bersih.

6. Melalui Penyamaran Dokumen

Uang tersebut secara fisik tidak kemana-mana, akan tetapi keberadaannya didukung oleh berbagai dokumen palsu atau dokumen yang telah diadakan, seperti membuat *double invoice* didalam jual beli dan ekspor impor. Agar ada kesan bahwa uang tersebut hasil dari kegiatan luar negeri.

7. Melalui Pinjaman Luar Negeri

Uang tunai tersebut akan dibawa ke luar negeri dengan berbagai cara, lalu uang tersebut dimasukkan kembali sebagai pinjaman luar negeri. Hal ini akan membuat seakan-akan memberikan kesan bahwa pelaku tersebut memperoleh bantuan kredit dari luar negeri

8. Melalui Rekayasa Pinjaman Luar Negeri

Uang secara fisik tidak kemana-mana, akan tetapi kemudian dibua kedalam suatu dokumen yang seakan-akan ada bantuan atau pinjaman luar negeri. Jadi, para pihak tersebut sama sekali tidak memberi pinjaman. Yang ada hanya dokumen pinjaman, yang kemungkinan besar merupakan dokumen palsu yang telah dibuat oleh para pihak tersebut.

Hal yang perlu diperhatikan saat melakukan hubungan usaha dengan nasabah/ calon nasabah, yaitu :

a) Pembukaan Rekening

Calon nasabah dapat digolongkan mencurigakan apabila pada saat pembukaan rekening, yang bersangkutan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Tidak bersedia memberikan informasi yang diminta
- b. Memberikan informasi yang tidak lengkap atau memberikan informasi yang kurang memuaskan
- c. Memberikan informasi palsu atau menyesatkan
- d. Menyulitkan petugas bank pada saat dilakukan verifikasi terhadap informasi yang sudah diberikan
- e. Membatalkan hubungan bisnis dengan bank

b) Nasabah yang Tidak Memiliki Rekening (*Walk-in Customer*)

Pihak bank wajib menerapkan prinsip mengenal para nasabah yang ingin melakukan transaksi dengan nilai lebih besar dari Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per transaksi atau dengan nilai yang setara.

c) Penitipan (*Custodian*) dan *Safe Deposit Box*

Pihak bank perlu melakukan tindakan pengamanan khusus terhadap nasabah yang menggunakan jasa penitipan (*custodian*) dan *safe deposit box* yang bertujuan agar para nasabah tidak menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan oleh pihak bank.

d) Penyetoran dan Penarikan

Transaksi pada penyetoran dan penarikan tunai merupakan metode yang sangat lazim dilakukan oleh para pelaku tindak pidana untuk melakukan perbuatan mencuci dari hasil tindak pidananya melalui sistem perbankan. Oleh karena itu, untuk menjamin kebenaran dari transaksi, maka sejak awal pihak bank harus memastikan jikalau semua informasi yang diperlukan harus berkenaan dengan identitas nasabah yang diberikan haruslah lengkap, sehingga akan mempermudah pihak bank untuk mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan.

e) Kredit / Pembiayaan

Kredit / pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank dalam bentuk kartu kredit perlu mendapat perhatian, karena pada instrument ini dapat digunakan oleh para pelaku tindak pidana untuk mencuci hasil tindak pidananya melalui prosen *layering* atau *integration*.³⁶

Didalam Tindak Pidana Pencucian Uang, terdapat Transaksi. Transaksi keuangan merupakan transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penrasferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan dan/atau penukaran uang atau tindakan

³⁶ Adrian Sutedi, *Opcit*, Hal 29-30

yang lain yang berkaitan dengan uang. Terdapat 4 transaksi keuangan yang mencurigakan, yaitu :³⁷

- a) Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan
- b) Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi
- c) Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana
- d) Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Di Indonesia, terdapat pula beberapa faktor-faktor penyebab praktik pencucian uang baik secara internal maupun eksternal :³⁸

Faktor internal :

1. Banyaknya celah (*loop hole*) dalam peraturan industry keuangan di Indonesia
2. Terdapat kelemahan pengaturan dibidang industry non keuangan
3. Indonesia kurang memiliki peraturan dibidang kerjasama internasional

³⁷R. Wiyono, 2017, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 17

³⁸ Alfitra, 2014, *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP*, Raih Asa Sukses, Jakarta, Hal 74-76

4. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang pemberantasan kejahatan pencucian uang.

Faktor eksternal :

1. Adanya residivis di bidang perbankan yang selalu berusaha melakukan praktik-praktik pencucian uang, dengan teknik yang semakin canggih
2. Adanya masalah-masalah ekonomi nasional ataupun global yang dapat mempengaruhi dunia usaha.

C. PENGERTIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Sebelum penjelasan tindak pidana narkotika dijelaskan, maka terlebih dahulu dipahami asal mula istilah tindak pidana narkotika. Kata narkotika berasal dari bahasa Yunani *narkoum*, yang berarti membuat lumpuh atau membuat mati rasa, dalam bahasa medis yaitu *lethargy* adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukkan obat tersebut kedalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiasaan, hilangnya rasa sakit, rangsangan, semangat dan juga dapat menimbulkan halusinasi bagi sipemakai.³⁹

Maka, dapat diambil kesimpulan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, lalu hilangnya rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan pada bahan tersebut.

³⁹ Juliana Lisa FR, 2017, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, Hal 1

Bahan tersebut dibedakan dalam beberapa golongan :⁴⁰

a) Golongan I

Pada golongan ini, narkotika hanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan (IPTEK), dan tidak digunakan untuk terapi. Di samping itu, golongan ini mempunyai potensi yang sangat tinggi akan terjadinya efek ketergantungan obat atau adiksi/ketagihan. Contoh narkotika golongan I :

- i. Tanaman *papaver somniferum l (opioit)*, serta produk yang dihasilkan
- ii. Tanaman *erytroxylum coca (kokain)*, serta produk yang dihasilkan
- iii. Tanaman *cannabis sativa (ganja)*, serta produk yang dihasilkan

b) Golongan II

Pada narkotika golongan II berkhasiat untuk pengobatan, tetapi digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan. Narkotika ini juga digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga dapat berpotensi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya : morfin, petidin, metadon, opium, dihidromorfin dan ekogin.

c) Golongan III

Pada narkotika golongan III merupakan jenis narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan, dan banyak digunakan untuk terapi dan juga pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, obat ini hanya berpotensi ringan untuk mengakibatkan ketergantungan. Contohnya : kodein, etil-morfin, asetil dihidrokoden dan lainnya.

⁴⁰ Darmono, 2006, *Toksikologi Narkoba dan Alkohol*, Universitas Indonesia, Jakarta, Hal 22-24

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa istilah narkotika sebenarnya muncul di tengah masyarakat untuk mempermudah mengingat yang diartikan sebagai narkotika dan obat-obat berbahaya. Bahan-bahan berbahaya ini juga termasuk di dalamnya zat-zat kimia, limbah-limbah beracun, pestisida dan lain sebagainya. Tak hanya itu, narkotika tersebut juga pada umumnya akan membuat orang yang mengkonsumsinya *adictie* atau ketergantungan atau kecanduan seperti *nicotin* pada tembakau dan *kafein* pada kopi.⁴¹

Tindak pidana narkotika menjadi topik yang sangat universal yang selalu dibicarakan diberbagai kalangan di berbagai tempat. Di Indonesia, tindak pidana narkotika menjadi sebuah permasalahan serius yang memerlukan upaya yang sangat tepat dalam menanganinya agar tidak menjadi penyakit yang berkepanjangan yang tidak akan ada habisnya.

Tindak pidana narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya telah masuk kedalam suatu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), selain terorisme dan korupsi karena memiliki dampak yang sangat begitu berbahaya, sehingga bisa merusak generasi suatu bangsa. Tindak pidana atau kejahatan narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan tanpa korban (*victimless crime*). Yang dimaksud dengan kejahatan tanpa korban adalah kejahatan yang grafiknya cenderung terus menerus meningkat, karena terlibatnya lembaga dan kelompok tertentu. Yang jelas, pengaruh narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya bukan saja hanya akan merusak bagi

⁴¹ Heriadi Willy, 2005, *Berantas Narkotika Tak Cukup Hanya Bicara*, UII Press, Yogyakarta, Hal 4

pemakai/pecandu, melainkan juga akan mempunyai implikasi untuk menimbulkan jenis-jenis kejahatan yang lainnya.

Tindak pidana di bidang Narkotika diatur dalam pasal 78 sampai dengan pasal 100 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus. Dimana semua ketentuan pidana tersebut berjumlah 23 pasal. Dalam undang-undang narkotika juga mengenal pada ancaman pidana minimal, namun pada ancaman minimal ini dimaksudkan hanya untuk pemberatan hukuman saja, bukan untuk dikenakan pada perbuatan pokoknya. Pemberian ancaman pidana minimal hanya dapat dikenakan apabila tindak pidananya :⁴²

- a) Didahului dengan permufakatan kejahatan
- b) Dilakukan secara terorganisasi
- c) Dilakukan oleh korporasi

Selanjutnya, mengenai bagaimana dari bentuk masing-masing dari kejahatan diatas, maka akan dibicarakan sebagaimana di bawah ini, yaitu :⁴³

a. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika

Kejahatan yang menyangkut pada produksi narkotika diatur dalam pada 80 undang-undang narkotika, namun yang diatur dalam pasal ini bukan hanya mengatur tentang perbuatan produksi saja, melainkan perbuatan yang sejenis dengan itu, berupa mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit dan menyediakan narkotika untuk semua golongan.

⁴² Gatot Supramono, 2017, *Hukum Narkotika Indonesia*, Malta Printindo, Jakarta, Hal 200-201.

⁴³ *Ibid.*, hal. 200.

Pasal 80

Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum :

- a) Memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan dengan Rp 1.000.000.000,-
- b) Memproduksi, mengolah, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,-
- c) Memproduksi, mengolah, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak sebesar Rp 200.000.000,-

b. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika

Kejahatan yang menyangkut pada jual beli narkotika, bukan hanya jual beli dalam arti yang sempit, namun termasuk pula perbuatan ekspor, impor dan tukar menukar narkotika. Kejahatan ini diatur dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu :

Pasal 82

Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum

- a) Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika golongan I, dipidana dengan pidana

mati atau dipidana penjara seumur hidup atau dipidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,-

- b) Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika golongan II, dipidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,-
- c) Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika golongan III, dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,-

Asas-asas hukum dalam penyelenggaraan pemberantasan tindak pidana narkotika telah ditentukan didalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdapat 8 asas yang telah tercantum, yaitu :⁴⁴

- Asas keadilan, merupakan suatu asas yang dimana setiap pelaku narkotika diperlakukan sama, dan tanpa adanya perbedaan
- Asas pengayoman, merupakan asas yang didalam pelaksanaan serta penegakan hukum pada undang-undang narkotika harus menciptakan ketenteraman dalam masyarakat
- Asas kemanusiaan, merupakan asas yang dimana dalam penegakan hukumnya harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan pada hak asasi manusia

⁴⁴ Hj.Rodliyah, 2017, *Hukum Pidana Khusus*, Raja Grafindo Persada, Depok, Hal 91-92

serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional

- Asas ketertiban, merupakan asas yang dalam penegakannya harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat
- Asas perlindungan, merupakan asas yang dimana dalam penyelenggaraan undang-undang narkotika harus dapat menjaga, merawat dan menyelamatkan masyarakat dari bahaya narkotika
- Asas keamanan, merupakan asas yang dimana dalam penyelenggaraan undang-undang narkotika harus dapat memberikan rasa aman atau tenteram bagi pelaku maupun masyarakat
- Asas nilai ilmiah, merupakan asas yang dalam penyelenggaraannya harus memperhatikan perkembangan dari ilmu pengetahuan, khususnya dibidang kesehatan
- Asas kepastian hukum, merupakan bahwa didalam penyelenggaraannya harus mampu menjamin hak dan kewajiban dari setiap pelaku

Maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa sejalan dengan hukum *lex specialis derogat lex generalis*, yaitu ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum, maka halnya dengan ketentuan pada pidana tentang narkotika yang ada didalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak akan berlaku lagi sepanjang yang sudah diatur di dalam Undang-Undang No.22 tahun 1997 tentang Narkotika. Penyelesaian perkara pada narkotika juga harus didahulukan dari perkara-perkara yang lain untuk diajukan ke pengadilan guna untuk mendapatkan pemeriksaan dan penyelesaian dalam waktu

yang sangat singkat, dan sesuai dengan yang terdapat didalam Undang-Undang No.22 tahun 1997 tersebut.⁴⁵

D. KETERKAITAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Djoko Sarwoko menjelaskan keterkaitan antara tindak pidana narkotika dengan tindak pidana pencucian uang, bahwasannya tindak pidana narkotika termasuk kedalam kategori yang bermotifkan “*economic gain*” atau yang dapat menghasilkan banyak keuntungan ekonomi, terlebih yang dilakukan oleh korporasi, organisasi kriminal atau bahkan individu itu sendiri. Maka dari itu, penyidikan kekayaan tersebut, harus perlu dikembangkan jika hasilnya signifikan, maka harus perlu ditelusuri kemana saja transaksi keuangan tersebut sesuai di dalam Pasal 97 dan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pasal 97

“ Untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, tersangka atau terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta kekayaan dan harta benda istri, suami, anak dan setiap orang atau korporasi yang diketahuinya atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan tersangka atau terdakwa”

Pasal 98

“ Hakim berwenang meminta terdakwa membuktikan bahwa seluruh harta kekayaan dan harta benda istri, suami, anak dan setiap orang atau korporasi bukan berasal dari hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan terdakwa”

⁴⁵ Moh. Taufik Makaro, 2018, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, Hal 33-34

Ia juga berpendapat bahwasannya didalam penanganan kejahatan nakotika dengan tindak pidana pencucian uang saling terbentur dengan undang-undang yang mengatur kasus tersebut, yakni terpisah antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.⁴⁶

Maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa keterkaitan antara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana narkotika yang dimana dari tindak pidana narkotika itu sendiri yang bersifat *economic gain* atau keuntungan ekonomi, karena memang hasil dari tindak pidana narkotika yang sangat menjanjikan dan yang sangat menguntungkan bagi setiap orang yang memperdagangkannya. Untuk itu para pelaku yang memperoleh harta kekayaan dari transaksi narkotika tidak langsung menggunakannya karena adanya rasa takut sehingga terindikasi sebagai kegiatan pencucian uang. Maka dari itu, para pelaku tersebut selalu berupaya untuk menyembunyikan asal usul harta kekayaannya kedalam sistem keuangan, dengan berbagai cara yang ditempuh berupa menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut dengan maksud untuk menghindari upaya pelacakan oleh para aparat penegak hukum sebagai pencucian uang.

Meskipun antara Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki keterkaitan, namun didalam melakukan penanganan antara kejahatan narkotika dengan tindak pidana pencucian uang, proses hukumnya masih terbentur dengan undang-undang yang belum mengatur antara kedua kejahatan tersebut. Yakni

⁴⁶ <https://www.google.co.id/m.republika.co.id/amp/mwpq21/6-April-2019>

terpisah antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Maka dari itu ada yang hanya terjerat kasus Narkotika saja atau yang hanya terjerat kasus Tindak Pidana Pencucian Uang saja.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian penulis adalah meneliti tentang bentuk-bentuk alat bukti yang terdapat didalam tindak pidana pencucian uang dan penggunaan alat bukti yang digunakan oleh hakim sebagai dasar dari pertimbangan untuk mengambil keputusan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dan juga pembatasan ini untuk menghindari penelitian ini mengambang hingga tidak terarah. Oleh karena itu penentuan ruang lingkup ini menjadi petunjuk untuk penulis agar diarahkan pada pembahasan yang lebih spesifik dan juga terarah.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini termasuk yuridis normatif, yang menggunakan metode penelitian untuk mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, informasi tersebut terdiri dari buku-buku, jurnal, peraturan-peraturan dan literatur, Hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

C. Metode Pendekatan Masalah

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif maka pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Kasus

Metode pendekatan kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan

putusan Pengadilan Negeri Bandung No.154/Pid.Sus/2018/Pn.Bdg dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika.

2. Pendekatan Perundang-undangan

Metode pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan pada undang-undang yang bersangkutan dengan pokok masalah. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis undang-undang yang berhubungan dengan rumusan masalah penulis, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062 Tahun 2009), yang selanjutnya disingkat dengan UU Narkotika

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif maka sumber yang digunakan adalah sumber sekunder yaitu dengan melakukan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang telah diperoleh. Bahan hukum tersebut meliputi sumber primer, sumber sekunder dan sumber tersier yaitu sebagai berikut :

1. Sumber Primer

Sumber primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Sumber primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-

putusan hakim.⁴⁷ Adapun yang menjadi sumber primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

- a. Putusan Pengadilan No.154/Pid.Sus/2018/Pn.Bdg
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder yaitu sumber yang diambil dari literatur-literatur dan mendukung sumber primer. Sumber ini diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, perkuliahan, artikel-artikel hukum, karangan ilmiah, dan bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang dibuat dalam penulisan skripsi ini.

3. Sumber Tersier.

Sumber tersier yaitu sumber yang mendukung sumber primer dan sumber sekunder yakni hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

⁴⁷ Peter Mahmudi Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Renada Media Group, Hal 141

E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan sumber dengan studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan sumber-sumber bahan hukum yaitu primer, sekunder dan tersier. Studi kepustakaan juga dapat diartikan sebagai suatu langkah untuk memperoleh informasi dari penelitian yang harus dikerjakan dengan teknik pengumpulan data dengan menggunakan buku-buku, literatur-literatur, jurnal serta bahan-bahan khusus lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh akan dianalisis secara normatif kualitatif yaitu analisis bahan terhadap isi putusan Pengadilan Bandung Nomor 154/Pid.Sus/2018/Pn.Bdg tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika. Kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran dari putusan tersebut, lalu ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.